



මජ්ඣිමනිකායා (16 වැනි කොටස)
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලය
PROVINSI BALI

රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලයේ මජ්ඣිමනිකායා ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලය
SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
මණ්ඩලීය මණ්ඩලයේ මජ්ඣිමනිකායා ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලයේ මණ්ඩලය
JALAN COK AGUNG TRESNA NOMOR 67, DENPASAR. TELEPON 081338719803
EMAIL: mda.prov.bali@gmail.com

Bali, Selasa (Anggara Kliwon, Wuku Kulantir), 15 November 2022

Nomor : 403/MDA-Prov Bali/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Kepada

- Yth. 1. Saudara JM Gede Sidarta, Drs. Made Suyasa, JM Gde Kt. Widiana Gieri, SE., JM Ketut Pasek, Drh. Ketut Suwardana, JM Nymn Sri Kurniata Mahasuta, SE., I Putu Sujana, Drs. Putu Suarsana, JM Nyoman Trisna Mahayana, Ketut Budiasa, Ir. I Nyoman Sri Karyana Dyatmika, MT., (**Pihak Pemohon Wicara**)
2. **Prawartaka Ngadegang Kelian Adat Banyuasri (Termohon Wicara I)**
3. **Kertha Desa, Desa Adat Banyuasri (Termohon Wicara II)**
4. **Prajuru Desa Adat Banyuasri (Termohon Wicara III)**

di

Tempat

OM Swastyastu,

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:003/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XI/2022, tanggal 12 November 2022, tentang **Wicara Ngadegang Kelian Adat**, Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung,

I Ketut Sumarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
6. Bupati Buleleng, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Buleleng, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
9. Kodim 1609/Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
13. Kapolsek Kota Singaraja, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
14. Danramil 1609/01 Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
15. Camat Buleleng, untuk diketahui;
16. Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, untuk dilaksanakan;
17. Arsip.



**KEPUTUSAN SABHA KERTA
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
Nomor:003/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XI/2022
Tanggal 12 November 2022**

TENTANG

**WICARA NGADEGANG KELIAN DESA ADAT BANYUASRI,
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG**

Atas Asung Kreta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Setelah Melakukan *Panureksan* Secara Mendalam dan Objektif
terhadap *Wicara Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng, Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali Memutuskan dan
Menetapkan Keputusan Sebagai Berikut

PARA PIHAK

Pemohon Wicara:

1. JM Gede Sidarta
2. Drs. Made Suyasa
3. JM Gde Kt. Widiani Gieri, SE.,
4. JM Ketut Pasek
5. Drh. Ketut Suwardana
6. JM Nymn Sri Kurniata Mahasuta, SE.,
7. I Putu Sujana
8. Drs. Putu Suarsana
9. JM Nyoman Trisna Mahayana
10. Ketut Budiasa
11. Ir. I Nyoman Sri Karyana Dyatmika, MT.,

Yang sama-sama berkedudukan selaku *solas diri Krama Ngarep* Desa Adat
Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut -----

-----PARA PEMOHON WICARA-----

Termohon Wicara:

1. *Prawartaka Ngadegang Kelian Adat*, Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 2. *Kertha Desa*, Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 3. *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Masa Bakti 2017-2022.
- selanjutnya disebut-----

-----PARA TERMohon WICARA-----

Putusan *Wicara Ngadegang Kelian Adat*, Desa Adat Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 1 | 19

A. Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di lestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan Desa Adat pada masa yang lalu (*atita*), masa sekarang (*wartamana*), dan masa yang akan datang (*nagata*), serta menghindari konflik internal maupun konflik eksternal Desa Adat;
- c. bahwa polemik terkait proses *Ngadegang Kelian Adat* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang berujung pada penjatuhan sanksi *Kasepekang* terhadap 11 *Krama* Desa Adat Banyuasri berimplikasi pada *Kasukretan* Desa Adat, sehingga diperlukan adanya pendapat hukum yang berpedoman pada hukum adat Bali untuk mengembalikan keharmonisan *sekala-niskala* di *wewidangan* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- d. bahwa Tim *Panureksa* Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah menyelesaikan tugas dan sudah menyampaikan rekomendasi hasil *Panureksan rahina Sukra Wage, Wuku Landep*, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

B. Mengingat

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, utamanya Lampiran Bagian III: Bidang Hukum Adat, Angka IV Pengenaan Sanksi Adat *Kasepekan* dan *Kanorayang* (selanjutnya disebut Keputusan MUDP III/2010);
6. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor:08/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024;
7. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor:09/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang ditetapkan dalam Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tanggal 1 Februari Tahun 2020;
9. Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021, Nomor : 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Tentang Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat;
10. Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021, Nomor : 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara*.
11. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor:002/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2022, *Sukra Paing, Wuku Sinta*, tanggal 1 April 2022 tentang Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

C. Memperhatikan

1. *Fotocopy Awig-Awig Desa Pakraman Banyuasri.*
2. *Fotocopy Cakepan I Perarem Penyahcah Awig Desa Pakraman Banyuasri.*
3. *Fotocopy Cakepan II Perarem Penepas Wicara*, No 043/DP-BASRI/V/2016.
4. *Fotocopy Cakepan III Pararem Pangele*, No 050/DP-BASRI/V/2016.
5. *Fotocopy Keputusan Paruman Desa Adat Banyuasri - Pararem Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat Banyuasri.*

6. Permohonan Penyelesaian *Wicara* Perselisihan Proses Tahapan *Ngadegang Kelian Adat*, tertanggal 25 April 2022.
7. *Fotocopy* Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian *Wicara* Perselisihan Proses Tahapan *Ngadegang Kelian Adat* Banyuasri.
8. Jawaban *Prawartaka Ngadegang Kelian Adat*, Desa Adat Banyuasri Periode Tahun 2022-2027 selaku Pihak Termohon I terkait Proses *Wicara* Perselisihan Proses *Ngadegang Kelian Adat*.
9. Jawaban dan Tanggapan *Kertha Desa* Adat Banyuasri Tentang Surat Permohonan Penyelesaian *Wicara* Perselisihan Proses Tahapan *Ngadegang Kelian Adat*.
10. Jawaban *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III terkait Proses *Wicara* Perselisihan tentang Pengenaan Sanksi Adat terhadap 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri.
11. Jawaban atas Tanggapan Termohon 1, 2, dan 3 pada Sidang *Panureksa*.
12. *Fotocopy* Surat tertanggal 6 Februari 2022, Prihal: Penolakan Terhadap Kelanjutan Tahapan *Ngadegang Kelian Adat*.
13. *Fotocopy* Surat tertanggal 16 April 2022, Prihal: Keberatan atas Kegiatan *Mejaya Jaya* oleh *Prajuru Adat*.
14. *Fotocopy* Surat Nomor:159/SI/DA.B-ASRI/IV/2022 tertanggal 13 April 2022, Hal: *Uleman Pejaya-Jayan lan Pewintenan Prajuru Desa Adat*.
15. *Fotocopy* Berita Acara Rapat Tanggapan/Klarifikasi *Kertha Desa* Adat Banyuasri terkait dengan surat penolakan terhadap kelanjutan tahapan *Ngadegang Kelian Adat*, Desa Adat Banyuasri.
16. *Fotocopy* Surat tertanggal 27 Februari 2022, Prihal: Nota Keberatan atas Keputusan *Kelian Adat* Berdasarkan Rekomendasi *Kertha Desa*.
17. *Fotocopy* Berita Acara *Paruman Kertha Desa* Nomor:09/KD/DP.B-ASRI/II/2021, tertanggal 11 Februari 2022.
18. *Fotocopy* Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri Nomor:032/DA.B-ASRI/SK/II/2022 Tentang Pemberian Sanksi Adat Kepada *Krama* Desa Adat Banyuasri yang Melakukan Pelanggaran *Awig-Awig/Pararem* Terhadap Pelaksanaan *Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri.
19. Rekomendasi Tim *Panureksa Wicara* Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tanggal 19 Oktober 2022, Nomor:003/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/X/2022.

D. Permasalahan atau Rumusan Masalah

Permasalahan *Wicara Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

1. Bahwa periode pengurusan *Prajuru* Adat Desa Adat Banyuasri periode 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor:566/SK-K/MDA-PBali/II/2021, tertanggal 23 Februari 2021 Berdasarkan hal tersebut, maka *Prajuru* Desa Adat Banyuasri telah melaksanakan serangkaian persiapan untuk keperluan *Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri periode 2022-2027, diantaranya: (1) *Paruman* dengan agenda merumuskan *Pararem Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri, tertanggal 9 Oktober 2021; (2) pembentukan *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri tertanggal 8 Januari 2022; dan (3) *Mejaya-Jaya Prawartaka Ngadegang Kelian Adat*, tertanggal 16 Januari 2022.
2. Bahwa pasca terbentuknya *Pararem Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri dan *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri, maka beberapa tahapan lanjutan pun telah terlaksana, diantaranya: (1) tahapan Sosialisasi Pedoman dan Tata Tertib *Ngadegang Kelian Adat* (tanggal 16 Januari 2022); (2) tahapan Penerimaan dan Pendaftaran Bakal Calon *Kelian Adat* (tanggal 17-20 Januari 2022); (3) tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon *Kelian Adat* (tanggal 21-22 Januari 2022); dan (4) tahapan Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon *Kelian Adat* (tanggal 22 Januari 2022).
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 telah ditetapkan 3 nama bakal calon *Kelian Adat* Desa Adat Banyuasri, yaitu: (1) Nyoman Mangku Widiassa; (2) Jro Mangku Gede Sidarta; dan (3) Made Suyasa.
Sebelumnya, diketahui bahwa bakal calon *Kelian Adat* atas nama Made Suyasa merupakan bagian dari *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Namun Made Suyasa telah menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri pada tanggal 22 Januari 2022.
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022, *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri telah menerima beberapa dokumen Kelengkapan Persyaratan Khusus Bakal Calon *Kelian Adat* Desa Adat Banyuasri dari 3 bakal calon *Kelian Adat*, antara lain: (1) Sembilan (9) buah dokumen dari bakal calon *Kelian Adat* atas nama Jro Mangku Gede Sidarta; (2) Sembilan (9) buah dokumen dari bakal calon *Kelian Adat* atas nama Nyoman Mangku Widiassa; dan (3) Sembilan (9) buah dokumen dari bakal calon *Kelian Adat* atas nama Made Suyasa.

Putusan *Wicara Ngadegang Kelian Adat*, Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 5 | 19

Pasca dokumen sebagaimana dimaksud di atas diterima dan diverifikasi oleh *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri, maka pada tanggal 5 Februari 2022 telah dilaksanakan *Paruman* mengenai Penetapan Bakal Calon *Kelian Adat* Menjadi Calon *Kelian Adat*.

5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022, diketahui ada sebanyak 13 *diri* (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri (2 orang diantaranya, yakni adalah Calon *Kelian Adat* atas nama Jro Mangku Gede Sidarta dan Calon *Kelian Adat* atas nama Made Suyasa) yang mengajukan surat dengan prihal: Penolakan Terhadap Kelanjutan Tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri.

Surat Penolakan sebagaimana dimaksud di atas, pada pokoknya memuat informasi bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran oleh *Prajuru* Desa Adat Banyuasri Periode 2017-2022 dan *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri terhadap *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat Banyuasri dalam konteks pelaksanaan *Ngadegang Kelian Adat* Desa Adat Banyuasri.

6. Bahwa terhadap keberadaan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, segera ditindaklanjuti oleh pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri. Adapun pada tanggal 11 Februari 2022, *Kertha* Desa Adat Banyuasri kemudian melaksanakan *Paruman* dengan agenda Klarifikasi Isi Surat Penolakan Tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri. Berdasarkan Berita Acara *Paruman Kertha* Desa Adat Banyuasri, tertanggal 11 Februari 2022, diketahui bahwa segala sesuatu yang disebutkan di dalam isi surat penolakan terhadap kelanjutan tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat yang ditandatangani oleh 13 *diri* (orang), semuanya tidak benar. Pada kesempatan yang sama, *Kertha* Desa Adat Banyuasri kemudian merekomendasikan 2 hal dalam forum *Paruman* sebagaimana dimaksud, antara lain: (1) merekomendasikan agar *Prajuru* Desa Adat meminta persetujuan *Krama Desa* untuk menjatuhkan sanksi adat kepada 13 *diri* (orang), mengingat isi dari surat sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas menyebabkan kekisruhan yang terjadi dalam proses *Ngadegang Kelian* Desa Adat; (2) merekomendasikan agar *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri mempertimbangkan kembali kelayakan dari 2 orang calon *Kelian* Desa Adat yang ikut menandatangani surat penolakan sebagaimana dimaksud untuk dijadikan calon *Kelian Adat*.
7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, dua (2) diantara 13 *diri* (orang) *Krama Desa* menyatakan mencabut dukungan dalam surat penolakan dan sekaligus mengajukan permohonan maaf secara terpisah dalam format surat Pernyataan tertulis yang berdiri sendiri, telah dibubuhkan materai 10.000 dan turut ditandatangani oleh masing-masing pihak.

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, bertempat di Wantilan Desa Adat Banyuasri. Nyoman Mangku Widiasta dinyatakan terpilih secara sah melalui *Pasuaran Krama* Desa Adat Banyuasri sebagai *Kelian* Desa Adat Banyuasri periode 2022-2027. Pada kesempatan inilah rekomendasi dari *Kertha* Desa Adat Banyuasri terkait “mempertimbangkan kembali kelayakan dari Jro Mangku Gede Sidarta dan Made Suyasa” akhirnya dilaksanakan oleh pihak *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri. Alhasil, Jro Mangku Gede Sidarta dan Made Suyasa digugurkan sebagai calon *Kelian* Desa Adat dalam forum *Paruman* bersama *Krama* Desa Adat Banyuasri.
9. Bahwa terhadap hasil *Paruman* tanggal 13 Februari 2022 direspon cepat oleh Jro Mangku Gede Sidarta dan Made Suyasa dengan jalan mengirimkan surat dengan prihal: Keberatan atas penyelesaian masalah tahapan *Ngadegang Kelian Adat* oleh *Kertha* Desa Adat Banyuasri kepada pihak Majelis Desa Adat Provinsi Bali, pada tanggal 14 Februari 2022.
10. Bahwa rekomendasi dari *Kertha* Desa Adat Banyuasri terkait “meminta persetujuan *Krama Desa* untuk menjatuhkan sanksi adat kepada 13 *diri* (orang)” juga turut dijalankan oleh *Prajuru* Desa Adat Banyuasri periode 2017-2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Pada intinya, 11 *diri* (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri (mengingat ada 2 orang yang telah menyatakan permintaan maaf secara tertulis sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas) dijatuhkan sanksi adat *Kasepekan* melalui Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Nomor: 032/DA.B-ASRI/SK/II/2022.
11. Bahwa setelah ditetapkannya *Kelian* Desa Adat Banyuasri beserta *Prajuru* Desa Adat periode 2022-2027, dilanjutkan dengan adanya *Pasuaran Krama* Desa Adat Banyuasri dalam *Paruman Agung* tertanggal 10 April 2022, maka telah disepakati tanggal 16 April 2022 sebagai puncak pelaksanaan upacara *Pejayan-jayan* terhadap *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri terpilih, bertempat di Pura Desa Desa Adat Banyuasri.
12. Bahwa tepat pada tanggal 16 April 2022, 11 *diri* (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri mengajukan surat dengan prihal: Keberatan atas kegiatan *Mejaya-jaya* oleh *Prajuru Adat* kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
13. Bahwa pada tanggal 25 April 2022, 11 *diri* (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri kemudian mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali yang pada intinya meminta agar Bandesa Agung segera **menindaklanjuti dan menyelesaikan wicara** adat yang tengah dialami.
14. Bahwa MDA Provinsi Bali merespon cepat surat yang dikirim oleh Pemohon dengan jalan ditetapkan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 002/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2022, *Sukra Paing, Wuku Sinta*, tanggal 1 April 2022 tentang Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara* *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Keputusan tersebut memuat 5 orang anggota Tim

Panureksa yang bertugas membantu *Sabha Kerta* MDA Bali menyelesaikan *wicara* adat tersebut.

E. Langkah *Tim Panureksa Wicara*

1. Bahwa pasca ditetapkan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 002/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2022, *Sukra Paing, Wuku Sinta*, tanggal 1 April 2022 tentang *Tim Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, *Tim Panureksa* segera melakukan rapat persiapan kerja untuk menentukan materi, strategi, dan mekanisme kerja dari *Tim Panureksa* untuk efektifitas pelaksanaan *Panureksa*.
2. Bahwa terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 5 kali *Panureksa* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumat, 29 April 2022 dilakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, antara lain: 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri selaku Pemohon, *Manggala Prawartaka* selaku Termohon I, *Kertha Desa* Adat Banyuasri selaku Termohon II, dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III pada Pukul 11.10 Wita, bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda: Sidang *Panureksa Wicara Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.
 - b. Jumat, 6 Mei 2022 dilakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, antara lain: 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri selaku Pemohon, *Manggala Prawartaka* selaku Termohon I, *Kertha Desa* Adat Banyuasri selaku Termohon II, dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III pada Pukul 10.00 Wita, bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, dengan agenda: Penyampaian Jawaban (*Panyawis*) dari **PARA TERMOHON WICARA**.
 - c. Jumat, 13 April 2022 dilakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, antara lain: 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri selaku Pemohon, *Manggala Prawartaka* selaku Termohon I, *Kertha Desa* Adat Banyuasri selaku Termohon II, dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III pada Pukul 10.00 Wita, bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, agenda: Klarifikasi dan Pemberian Keterangan Saksi-saksi dari Pihak **PARA PEMOHON WICARA**.
 - d. Jumat, 20 Mei 2022 dilakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, antara lain: 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri selaku Pemohon, *Manggala Prawartaka* selaku Termohon I, *Kertha Desa* Adat Banyuasri selaku Termohon II, dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III pada Pukul 10.00 Wita, bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, agenda: Klarifikasi dan Pemberian Keterangan Saksi-Saksi dari pihak **PARA TERMOHON WICARA**.

Putusan *Wicara Ngadegang Kelian* Adat, Desa Adat Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 8 | 19

- e. Sabtu, 4 Juni 2022 dilakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam *wicara*, antara lain: 11 orang *Krama* Desa Adat Banyuasri selaku Pemohon, *Manggala Prawartaka* selaku Termohon I, *Kertha* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon II, dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selaku Termohon III, pada Pukul 10.00 Wita, bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali, agenda: Klarifikasi dan Pemberian Keterangan Lanjutan Saksi-Saksi dari **PARA TERMOHON WICARA**.
3. Bahwa untuk menjamin *validitas* informasi sebagaimana disampaikan oleh para pihak yang diundang dalam agenda *panureksa*, maka Tim *Panureksa* juga telah melakukan penelusuran dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan *wicara* adat dengan melibatkan aktif staf MDA Provinsi Bali dan/atau meminta secara langsung beberapa dokumen yang dibawa oleh pihak **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** pada saat agenda *Panureksa* berlangsung.
4. Bahwa setelah memperhatikan dan mendengar seluruh fakta selama agenda *Panureksa* yang selanjutnya disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada, maka Tim *Panureksa* telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan draft pendapat hukum dan rekomendasi terkait *wicara* *Prajuru* Desa Adat Banyuasri pada tanggal 19 Oktober 2021, bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
5. Bahwa terhadap draft pendapat hukum dan rekomendasi terkait *wicara* *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah disusun oleh Tim *Panureksa* sudah dipaparkan secara resmi kepada pihak *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali di dalam *Pasukertan Sabha Kerta*, tertanggal 4 November 2022, yang bertempat di Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali. Mengenai substansi draft pendapat hukum dan rekomendasi terkait *wicara* sebagaimana dimaksud, telah diberikan evaluasi dan selanjutnya turut diberikan persetujuan oleh *Sabha Kerta*.

F. Temuan Tim *Panureksa* atas *Wicara*

1. Bahwa antara **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** mengakui keabsahan tentang Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri sebagai dokumen hukum adat dalam bentuk tertulis yang sah dan mengikat bagi seluruh *Krama* Desa Adat Banyuasri. **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** juga sama-sama mengetahui bahwa Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri juga telah teregistrasi pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Registrasi: P/332/0044/002/01/DPMA/2021.

2. Bahwa tindakan dari **PARA PEMOHON WICARA** yang membuat, menandatangani, dan selanjutnya melayangkan surat keberatan yang di dalamnya memuat informasi bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran oleh *Prajuru* Desa Adat Banyuasri Periode 2017-2022 dan *Prawartaka Panyudian Ngadegang Kelian lan Prajuru* Desa Adat Banyuasri terhadap ketentuan *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri dan *Pararem* Desa Adat Banyuasri dalam konteks pelaksanaan tahapan *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, dinilai sebagai perbuatan yang berpotensi kuat dapat merusak citra positif dari Desa Adat Banyuasri. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri untuk menyelenggarakan *Paruman* dengan agenda Klarifikasi Isi Surat Penolakan Tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri sebagai wujud sidang *Kertha* Desa Adat Banyuasri guna penyelesaian perselisihan akibat keberatan sebagaimana tertuang di dalam surat seperti dimaksud di atas.
3. Bahwa hasil sidang *Kertha* Desa Adat Banyuasri yang ditujukan untuk kepentingan penyelesaian keberatan dari **PARA PEMOHON WICARA** terhadap pelaksanaan tahapan *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri sejatinya tidak mencapai perdamaian. Meskipun demikian, pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri justru berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang bersifat merugikan kepentingan hukum **PARA PEMOHON WICARA** selaku *Krama* Desa Adat Banyuasri, yang sesungguhnya memang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan berdasarkan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri.
4. Bahwa memang benar pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri yang telah memberikan rekomendasi kepada pihak *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri. Poin rekomendasi tersebut pada intinya memberikan saran agar *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri mempertimbangkan kembali status calon *Kelian Adat* dari 2 orang calon yang juga tercatat sebagai **PARA PEMOHON WICARA** dalam *wicara* ini. Rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian ditindaklanjuti oleh *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri dan selanjutnya diputuskan bersama-sama dengan *Krama* Desa Adat Banyuasri dalam forum *Paruman*, bahwa terhadap 2 calon *Kelian Adat* dari unsur *Ngarep* digugurkan statusnya sebagai calon *Kelian Adat*.
5. Bahwa memang benar pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri yang memberikan rekomendasi kepada pihak *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Poin rekomendasi tersebut pada intinya memberikan saran agar *Prajuru* Desa Adat Banyuasri menjatuhkan sanksi adat bagi **PARA PEMOHON WICARA**. Namun dalam rekomendasi tersebut tidak disebutkan jenis sanksi adat yang harus dijatuhkan kepada **PARA PEMOHON WICARA**.

Selanjutnya melalui forum *Paruman*, *Prajuru* Desa Adat Banyuasri bersama-sama dengan *Krama* Desa Adat Banyuasri justru secara serta merta menjatuhkan sanksi adat *Kasepekang* kepada **PARA PEMOHON WICARA**.

6. Bahwa konsekuensi dari penjatuhan sanksi adat *Kasepekang* telah mengakibatkan **PARA PEMOHON WICARA** telah kehilangan hak dan kewajibannya secara sementara sebagai *Krama* Desa Adat Banyuasri, salah satunya hak dan kewajiban *Krama* Desa Adat Banyuasri yang berkenaan dengan urusan di bidang *Parahyangan*.
7. Bahwa benar telah dilaksanakan tahapan pelantikan *sakala niskala* (*Pajaya-jayan*) untuk *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri periode 2022-2027. Namun pelantikan tersebut tidak disertai dengan adanya Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengukuhan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Adat yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, bahkan hingga saat ini juga tidak pernah ditemukan bukti pendaftaran yang berkenaan dengan permohonan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud yang diajukan oleh pihak *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat Banyuasri dan/atau *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.

G. Analisis Tim *Panureksa* Terhadap Hasil Temuan Atas *Wicara*

1. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil temuan selama proses *Panureksa*, di mana ada kesesuaian sikap dan pandangan antara **PARA PEMOHON WICARA** dan **PARA TERMOHON WICARA** terhadap keabsahan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Oleh karenanya, Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, yang juga telah diregistrasi pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Registrasi: P/332/0044/002/01/DPMA/2021, menjadi salah satu instrumen hukum adat yang akan digunakan sebagai pedoman untuk membangun pertimbangan hukum oleh *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat Provinsi Bali guna menyelesaikan *wicara* ini.
2. Bahwa sikap keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Banyuasri, seyogyanya merupakan hak dari *Krama Pangarep* yang memiliki hak *Pasuara* dan/atau calon *Kelian* Desa Adat lain. Hal ini telah diatur secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Jika kemudian ada pihak yang memberikan penilaian bahwa sikap keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat adalah bentuk perbuatan yang dapat merusak citra Desa Adat, maka penilaian

tersebut merupakan pengekangan terhadap hak-hak *Krama Pangarep* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri.

3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, maka tindakan pengiriman surat keberatan yang diajukan oleh **PARA PEMOHON WICARA** terhadap pelaksanaan tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat dikualifikasi sebagai bentuk perselisihan yang wajib diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak menemukan kata mufakat di tingkat Desa Adat, maka **PARA PEMOHON WICARA** seharusnya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatannya kepada pihak Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Provinsi Bali. Namun sesuai dengan fakta di lapangan, penyelesaian perselisihan yang tidak mencapai kata damai justru ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi oleh pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri yang ditujukan kepada *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi oleh pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri dinilai sebagai bentuk tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar secara hukum adat yang berlaku di Desa Adat Banyuasri.
4. Bahwa tindakan *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri dalam konteks pengguguran terhadap 2 (dua) orang calon *Kelian* Desa Adat Banyuasri yang merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri, sangat bertentangan dengan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Meskipun dalam hasil *Pamureksa*, diketahui bahwa tindakan pengguguran calon *Kelian Adat* yang dilakukan oleh *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri memang telah memperoleh persetujuan dari *Krama* Desa dalam forum *Paruman* yang resmi, namun secara prinsip tindakan tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Mengingat Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri, *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 juga merupakan produk hukum hasil *Paruman* resmi dari *Paruman* Desa Adat Banyuasri yang wajib dihormati oleh semua pihak.
5. Bahwa di luar konteks pengguguran terhadap 2 calon *Kelian* Desa Adat, *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri terbukti telah melaksanakan tahapan *Pajaya-jayan* untuk *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri periode 2022-2027. Apabila tindakan tersebut dikaitkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat

Putusan Wicara Ngadegang Kelian Adat, Desa Adat Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 12 | 19

(4), dan Pasal 13 ayat (5) Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, maka *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri terbukti telah melakukan pengabaian terhadap ketentuan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri sejatinya wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengukuhan *Kelian* Desa dan *Prajuru* Adat kepada MDA Provinsi Bali sebelum pelaksanaan *Pajaya-jayaan*.

6. Bahwa dirasa patut dan penting untuk turut memperhatikan ketentuan Pasal 14 Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Di mana terhadap penyelesaian perselisihan akibat keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat hanya dapat diselesaikan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat. Tidak ada satu pun ketentuan Pasal di dalam Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang mengatur bahwa terhadap perselisihan akibat keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat dapat diselesaikan dengan jalan penjatuhan sanksi adat. Oleh karenanya, tindakan *Kertha* Desa Adat Banyuasri yang terbukti merumuskan rekomendasi penjatuhan sanksi adat oleh *Kertha* Desa adalah hal yang tidak berdasar atas hukum. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka sikap *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah mengakomodasi rekomendasi dari *Kertha* Desa Adat Banyuasri dan selanjutnya menjatuhkan sanksi adat *Kasepekan* terhadap 11 (*solas/sebelas*) diri (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri dinilai cacat hukum.
7. Bahwa keberadaan sanksi adat *Kasepekan* memang benar diatur secara eksplisit di dalam beberapa produk hukum adat yang tercatat milik Desa Adat Banyuasri, 2 di antaranya yaitu: (1) diatur di dalam *Pawos* 61 angka (3) *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri; dan (2) *Pawos* 85 *Palet* 1 angka 6 *Cakepan I Perarem Penyahcah Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri. Apabila *Pawos* 61 angka (3) *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri dan *Pawos* 85 *Palet* 1 angka 6 *Cakepan I Perarem Penyahcah Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri dibaca secara utuh dalam satu kesatuan, maka sanksi adat *Kasepekan* sejatinya merupakan *bacakan* (jenis) *pamidanda* yang dikenal di Desa Adat Banyuasri dan penjatuhan sanksi tersebut wajib memperhatikan ketentuan *pepaletan* (tahapan) *pamidanda*.

Hal ini pun sejalan dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Tentang hasil-Hasil *Pasamuhan Agung* III

MDP Bali, utamanya Lampiran Bagian III: Bidang Hukum Adat, Angka IV Pengenaan Sanksi Adat *Kasepekang* dan *Kanorayang* (selanjutnya disebut Keputusan MUDP III/2010). Di dalam Keputusan MUDP III/2010, dijelaskan bahwa:

“Sanksi Kasepekang . . . dapat dikenakan . . . setelah beberapa sanksi lain juga dikenakan berdasarkan Paruman tidak membuahkan hasil”

Dimaksud sanksi lain dalam Keputusan MUDP III/2010, ialah (1) peringatan lisan dan tertulis oleh *Prajuru Banjar* dan/atau *Desa Pakraman*; dan (2) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *Awig-Awig* yang berlaku. Bertolak dari hal tersebut, **maka penjatuhan sanksi adat *Kasepekang* adalah opsi terakhir yang dapat dipilih pasca sanksi yang lebih ringan sudah pernah dijatuhkan** sebelumnya kepada *Krama* Desa yang terbukti melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*.

8. Bahwa sekalipun benar terbukti **PARA PEMOHON *WICARA*** telah melakukan pelanggaran adat, maka *Prajuru* Desa Adat Banyuasri juga tidak diperkenankan secara hukum adat yang berlaku di Desa Adat Banyuasri untuk langsung menjatuhkan jenis sanksi adat *Kasepekang* kepada **PARA PEMOHON *WICARA***. Mengingat sanksi adat *Kasepekang* merupakan *bacakan* (jenis) *pamidanda* yang penjatuhan sanksi tersebut wajib memperhatikan ketentuan *pepaletan* (tahapan) *pamidanda*. Dengan demikian, *Prajuru* Desa Adat Banyuasri memang dapat dinilai telah melakukan pelanggaran dalam prosedur penjatuhan sanksi adat *Kasepakang*.
9. Bahwa memperhatikan uraian dalam poin 1 sampai dengan poin 5, maka dapat dinilai bahwa pihak *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, baik dalam konteks pelaksanaan pengguguran 2 calon *Kelian* Desa Adat maupun melaksanakan tahapan *Pajaya-jayan* untuk *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri periode 2022-2027.
10. Bahwa memperhatikan uraian dalam poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 6, maka dapat dinilai bahwa pihak *Kertha* Desa Adat Banyuasri telah salah dan tidak berdasar secara hukum adat dalam konteks memberikan rekomendasi, baik berupa mempertimbangkan kembali status calon *Kelian* Desa Adat yang berujung pada tindakan pengguguran maupun rekomendasi penjatuhan sanksi adat yang berujung pada penjatuhan sanksi adat *Kasepekang* terhadap **PARA PEMOHON *WICARA*** yang membuat dan menandatangani surat penolakan (keberatan) terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat kepada *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Disamping itu, *Kertha* Desa Adat Banyuasri juga dapat

dianggap telah melampaui kewenangannya dalam bertindak guna penyelesaian perselisihan akibat keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat.

11. Bahwa memperhatikan uraian dalam poin 1 sampai dengan poin 8, maka dapat dinilai bahwa pihak *Prajuru* Desa Adat Banyuasri telah melakukan pengabaian terhadap ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Banyuasri, meliputi *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri, *Cakepan I Perarem Penyahcah Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri, Keputusan MUDP III/2010, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Tindakan pengabaian tersebut, salah satunya berkonsekuensi pada tindakan sewenang-wenang dari *Prajuru* Desa Adat Banyuasri dalam menentukan jenis sanksi terhadap *Krama* Desa Adat dalam konteks perselisihan akibat keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat.

H. Kesimpulan *Sabha Kerta*

Bahwa memperhatikan hasil temuan dan analisis terhadap hasil temuan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh **PARA TERMOHON WICARA** terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Adat Banyuasri.
2. Bahwa *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa terbukti melakukan tindakan pengabaian terhadap ketentuan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri.
3. Bahwa *Kertha* Desa Adat Banyuasri tidak melaksanakan mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri. Disamping itu, *Kertha* Desa Adat Banyuasri juga terbukti telah melampaui kewenangannya dalam merekomendasikan perihal penjatuhan sanksi adat dalam konteks penyelesaian perselisihan terkait keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa Adat.
4. Bahwa *Prajuru* Desa Adat Banyuasri terbukti telah melakukan pengabaian terhadap *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri, *Cakepan I Perarem Penyahcah Awig* Desa *Pakraman* Banyuasri, Keputusan MUDP III/2010, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri dalam konteks penjatuhan sanksi adat *Kasepekan*.

Menimbang hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan ini:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON *WICARA* untuk seluruhnya.
- KEDUA : Menyatakan hukum bahwa Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah teregistrasi pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Registrasi: P/332/0044/002/01/DPMA/2021 adalah sah.
- KETIGA : Menyatakan hukum bahwa PARA TERMOHON *WICARA* telah melanggar Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah teregistrasi pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Registrasi: P/332/0044/002/01/DPMA/2021.
- KEEMPAT : Membatalkan seluruh hasil proses *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah berjalan Masa Bakti tahun 2022-2027 dengan segala akibat hukumnya, karena proses *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri bertentangan dengan Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri.
- KELIMA : Memerintahkan dan mewajibkan *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang sudah mendapat penetapan dan pengakuan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagaimana Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 556/SK-K/MDA-PBali/II/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2017-2022, tertanggal 23 Februari 2021, tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan telah terwujudnya *Kelian* Desa dan *Prajuru*










Putusan *Wicara Ngadegang Kelian* Adat, Desa Adat Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 16 | 19

Desa Adat Banyuasri yang baru hasil *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* sesuai Keputusan *Paruman* Desa Adat Banyuasri - *Pararem* Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri yang telah teregistrasi pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Registrasi: P/332/0044/002/01/DPMA/2021.

- KEENAM : Memerintahkan dan mewajibkan kepada *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri masa bakti tahun 2017-2022 untuk mengadakan proses ulang *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan ini diucapkan.
- KETUJUH : Memerintahkan dan mewajibkan *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri masa bakti 2017-2022 untuk membentuk *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat yang baru dengan tidak melibatkan orang-orang yang pernah duduk sebagai *Prawartaka* yang dibentuk sebelumnya selambat-lambatnya *awuku* (7 hari kalender) terhitung sejak Surat Keputusan ini diterima.
- KEDELAPAN : Memerintahkan dan mewajibkan *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri untuk mencabut sanksi adat *Kasepehang* yang dijatuhkan kepada 11 (*solas/sebelas*) *diri* (orang) *Krama* Desa Adat Banyuasri yang membuat dan menandatangani surat penolakan (keberatan) terhadap tahapan *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri, sekaligus mengembalikan statusnya sebagai *Krama* Desa Adat beserta *swadharma* dan *swadhikara* selaku *Krama* Desa Adat Banyuasri.
- KESEMBILAN : Memerintahkan dan mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng dan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng untuk mendampingi *Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri dalam melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, serta melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari proses *Ngadegang Kelian* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Banyuasri.
- KESEPULUH : Memerintahkan dan mewajibkan semua pihak untuk menaati Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini sebagai Keputusan yang final dan mengikat.

Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan pada *rahina. Saniscara Paing, Wuku Ukir, Pangelong 4, Sasih Kalima, Isaka Warsa 1944*, tanggal dan tahun masehi 12 November 2022, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, I Ketut Sumarta sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota Sabha Kerta.

SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

- | | | | |
|---|---|------------|---|
| 1 | Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet
(<i>Bandesa Agung</i>) | Ketua |  |
| 2 | I Ketut Sumarta
(<i>Panyarikan Agung</i>) | Sekretaris |  |
| 3 | Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes
(<i>Patengen Agung</i>) | Anggota |  |
| 4 | Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH.,M.Si
(Koordinator <i>Nayaka</i> MDA Provinsi Bali) | Anggota |  |
| 5 | Drs. I Gede Nurjaya, MM
(Sekretaris <i>Nayaka</i> MDA Provinsi Bali) | Anggota |  |
| 6 | I Nengah Subagia
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kab. Jembrana) | Anggota |  |
| 7 | I Dewa Made Tirtha, S.Pd
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kab. Klungkung) | Anggota |  |
| 8 | Dr. Drs.A.A. Ketut Sudiana, SH,A.Ma.MH
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kota Denpasar) | Anggota |  |
| 9 | Drh. Anak Agung Gde Alit Asmara
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kabupaten Gianyar) | Anggota |  |

Putusan *Wicara Ngadegang Kelian* Adat, Desa Adat Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal 18 | 19


10 Ir. I Ketut Kayana, MS
(Bandesa Madya MDA Kabupaten Bangli)

Anggota



11 I Nengah Suarya, SE
(Plt. Bandesa Madya MDA Kab. Karangasem)

Anggota



12 Drs. I Wayan Tontra, MM
(Bandesa Madya MDA Kab. Tabanan)

Anggota

